

EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹

Oleh : Frizky Ahmad Basalama²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas legalitas terhadap suatu tindak pidana dalam hukum acara pidana dan bagaimana para pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Asas legalitas adalah 'roh' sebagai pembatas dari kekuasaan negara yang sangat luas dan untuk mencegah adanya pelanggaran HAM terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana, maka dengan asas legalitaslah untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara (hak individu; sama kedudukan di hadapan hukum), dan para penegak hukum hanya dapat melaksanakan tugasnya sesuai perintah undang-undang (proporsionalitas dan profesionalitas). 2. Proses pemeriksaan sampai pada putusan hakim maupun upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan dari mana datangnya, terutama hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa (hakim adalah merdeka), walaupun para penegak hukum mempunyai hak untuk mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum, sebaliknya tersangka atau terdakwa juga punya hak-hak yang diatur dalam KUHP, di samping ada kewajiban, untuk diperhatikan sehingga tidak dapat dikesampingkan atau diabaikan oleh penegak hukum. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana khususnya yang diatur dalam KUHP menghormatinya maka tercapai suatu keadilan yang hakiki.

Kata kunci: Eksistensi asas legalitas, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711230

A. Latar Belakang

Makna asas legalitas dalam teori dan praktek hukum pidana yang salah satunya melarang pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".³ Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian: 1). Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, 2). Untuk menemukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, 3). Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴

Asas legalitas yang memiliki karakter antisipatif (pencegahan) terhadap tindakan-tindakan represi kekuasaan absolut yang di masa lalu kerap menyalahgunakan kewenangannya. Kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai *Extra Ordinaria Criminal* (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang tertulis) telah diterima oleh raja-raja dan menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya sendiri, antara lain dengan cara memanfaatkan implementasi asas retroaktif guna memenuhi kebutuhan politisnya. *Internasional Commission of jurists* telah mencanangkan pengakuan asas legalitas sebagai suatu wacana bagi setiap negara yang benar mengakui hukum sebagai fundamental operasionalisasi ketatanegaraan. Asas legalitas sangat dibutuhkan untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh penguasa.⁵

Asas ini sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, tetapi dirasa kurang efektif bagi penegakan hukum dalam merespons pesatnya perkembangan kejahatan. Bahkan asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan

³ Made Darma Weda "Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana" Makalah Tanpa tahun, diakses tanggal 27 April 2015, hal. 1

⁴ Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 25

⁵ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hal. 70

kolektif, karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tetapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Ukuran berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana internasional tidak dapat disamakan dengan ukuran berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana nasional. Masalahnya, selain karena hukum pidana internasional tidak dikodifikasi sebagaimana hukum pidana nasional, hukum pidana internasional juga bersumber dari kebiasaan internasional sehingga sangat mungkin bahwa berlakunya asas legalitas didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Padahal, dalam konteks hukum pidana nasional, ukuran berlakunya asas legalitas antara lain adalah *lex scripta* dan *lex certa* atau didasarkan hukum tertulis dan aturan yang jelas, sehingga tidak dibenarkan jika berlakunya asas legalitas hanya didasarkan pada hukum kebiasaan semata.⁶

Dengan demikian, berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana nasional di Indonesia diatur dalam hukum acara pidana (UU No. 8 Tahun 1981) sebagai hukum formal.

Dari uraian di atas, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan judul “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas legalitas terhadap suatu tindak pidana dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana para pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan: “penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁷ Abdullah Sulaiman mengatakan: “Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kepustakaan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sifat kualitatif yaitu menganalisa secara mendalam dan secara komprehensif”.⁸

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Legalitas Terhadap Penentuan Suatu Tindakan Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981

Prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia yang meliputi legalitas, asas nesitas, dan asas proporsionalitas pada dasarnya merupakan prinsip umum yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan negara yang mengintervensi hak dan kebebasan warga negara melanggar hak asasi manusia atau tidak. Asas-asas ini tidak hanya terkait lapangan hukum pidana atau hukum acara pidana, tapi meliputi semua area hukum sepanjang ada keterlibatan aktor negara di dalamnya.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.⁹ Dengan kata lain, wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003m hal. 13.

⁸ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, hal. 25.

⁹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal 91-92.

yang terjadi.¹⁰ Jerome Hall menyebutkan bahwa terdapat empat makna yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

1. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya (*nullum crimen, noela poena sine lege praevia*). Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana;
2. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (*nullum crimen, nullapeona sine lege scripta*);
3. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas (*nullum crimen, nulle poen sine lege certa*);
4. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat (*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*).¹¹

Asas legalitas diperlukan untuk membatasi kekuasaan negara. Pembatasan ini diperlukan karena negara memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak yang luas biasa terhadap kehidupan sehari-hari warga negara, dan bahkan dalam hal-hal tertentu melanggar hak-hak asasi manusia warga negara. Itulah mengapa negara hanya diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu jika didasarkan pada peraturan-perundang-undangan.

Inti asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dibentuk oleh negara harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara, undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas.¹² Aturan-aturan hukum yang jelas berkorelasi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan cara yang meningkatkan kejelasan legislasi, pemerintahan demokratis dan mempromosikan nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai hukum terpenting lainnya.¹³ Asas legalitas juga dapat memainkan

perlindungan hak yang sama dan merupakan cara primer proteksi judisial hak-hak warga negara di negara yang kurang memperhatikan aspek hak asasi warga negara.¹⁴

Aplikasi asas legalitas dimaksudkan untuk melindungi sejumlah hak-hak fundamental warga negara, seperti hak atas harta benda, kebebasan individu, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpindah, hak atas lingkungan yang sehat, dan akses pada peradilan.¹⁵ Agar aplikasi asas ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, ada dua hal yang perlu diperhatikan legislator dan hakim. Pertama, legislator hanya diperbolehkan mengintervensi hak-hak warga negara melalui undang-undang yang dirumuskan secara jelas, dan tidak menggunakan bahasa atau kalimat yang bermakna umum. Kedua, hakim hanya diperbolehkan melakukan penafsiran hukum sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh legislator.¹⁶

Asas legalitas diarahkan pada pembatasan kekuasaan negara, asas nesesisitas memiliki hubungan yang erat dengan asas proporsionalitas karena eksistensinya merupakan prasyarat asas proporsionalitas. Dengan kata lain, langkah pertama agar keberlakuan asas proporsionalitas lebih efektif adalah dengan memahami fakta bahwa asas nesesisitas merupakan prakondisi terpenuhi proporsionalitas. Prinsip nesesisitas menetapkan batasan yang lebih rendah terhadap prinsip proporsionalitas. Melanggar asas nesesisitas secara otomatis melanggar asas proporsionalitas.

B. Keberadaan para Pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana

Pada prinsipnya proses penyelesaian perkara pidana terlibat beberapa pihak di dalamnya adalah: tersangka atau terdakwa; penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), penasehat hukum, dan penuntut perkara (hakim), yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab secara proporsional dalam profesional, yaitu:

1. Tersangka atau Terdakwa

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 9.

¹¹ Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*, 1937, hal. 165

¹² Dan Meagher, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', *Sydney Law Review*, Vol. 36, 2014, hal. 414

¹³ *Ibid*, hal. 415.

¹⁴ *Ibid*, hal. 416.

¹⁵ Dan Meagher, 'The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights', *Melbourne University Law Review*, Vol 35, 2013. hal. 456

¹⁶ *Ibid*, hal. 421.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷ Tersangka adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.¹⁸

Biasanya yang menafsirkan patut diduga melakukan perbuatan delik ialah penyidik dan penuntut umum. Namun demikian, seharusnya penafsiran itu objektif. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak berdiam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: "Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa."

2. Penyidik dan Penyelidik (Polisi)

Menurut Pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja.

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁹

3. Penuntut Umum (Jaksa)

Penuntut Umum (Jaksa) yang tugasnya khusus untuk atas nama negara atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik.

Organisasi kejaksaan yang terbaru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Dalam keputusan ditentukan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan 6 orang Jaksa Agung Muda. Keenam Jaksa Agung Muda tersebut ialah sebagai berikut.

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan (yang selaras dengan Sekretaris Jenderal pada departemen) yang membawahi biro-biro.
2. Jaksa Agung Muda Pengawasan Umum (yang selaras dengan Inspektur Jenderal pada departemen) yang membawahi inspektorat-inspektorat.
3. Jaksa Agung Muda Intelijen yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai kepolisian preventif dan *law intelligence*.
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penuntutan pidana umum di bawah Jaksa Agung.
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penyidikan, dan penuntutan pidana khusus di bawah Jaksa Agung.
6. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.²⁰

Pemecahan bidang operasi yustisial menjadi dua bidang seperti tersebut pada butir 4 dan 5 sebagai akibat berlakunya KUHAP, khususnya ketentuan Pasal 284.

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa

¹⁷ Pasal 1 butir 14 KUHAP.

¹⁸ Pasal 1 butir 15 KUHAP

¹⁹ Pasal 6 KUHAP.

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991.

dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²¹

4. Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Penasihat hukum dan bantuan hukum adalah istilah baru. Sebelumnya dikenal istilah pembela, advokat, *procureur* (pokrol), dan pengacara. Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela.²²

Istilah pembela itu sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pidana walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu ialah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

5. Pemutus Perkara (Hakim)

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal ia menjadi ciri suatu negara hukum.

Sebagai termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum²³ terkait dengan Pasal 24 ayat (1):

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Begitu perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas legalitas adalah 'roh' sebagai pembatas dari kekuasaan negara yang sangat luas dan untuk mencegah adanya pelanggaran HAM terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana, maka dengan asas legalitaslah untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara (hak individu; sama kedudukan di hadapan hukum), dan para penegak hukum hanya dapat melaksanakan tugasnya sesuai perintah undang-undang (proporsionalitas dan profesionalitas).
2. Proses pemeriksaan sampai pada putusan hakim maupun upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan dari mana datangnya, terutama hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa (hakim adalah merdeka), walaupun para penegak hukum mempunyai hak untuk mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum, sebaliknya tersangka atau terdakwa juga punya hak-hak yang diatur dalam KUHAP, di samping ada kewajiban, untuk diperhatikan sehingga tidak dapat dikesampingkan atau diabaikan oleh penegak hukum. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana khususnya yang diatur dalam KUHAP menghormatinya maka tercapai suatu keadilan yang hakiki.

²¹ Pasal 1 butir 6 KUHAP.

²² Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 126.

²³ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada semua pihak, terutama kepada penegak hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya hendaknya benar-benar dipegang karena ini sebagai amanah, tugas yang mulia, jangan ambil sebagai kesempatan dalam kesempatan, bekerjalah yang berpegang pada profesionalitas.
2. Sangat diharapkan kepada warga negara, hindarilah melakukan perbuatan tindak pidana, berusahalah mengendalikan emosinya, dengan demikian tidak berurusan dengan para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Perspektif HAM tentang Penangkapan dan Penahanan*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2014.
- Duisterwinkel G. en. A.L. Melai ed. *Het Wetboek van Strafvordering*.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hiariej Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*, 1937.
- Marzuki Suparman, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta, 2011.
- Meagher Dan, 'The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights', *Melbourne University Law Review*, Vol 35, 2013.
- _____, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', *Sydney Law Review*, Vol. 36, 2014.
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1978.
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1981.
- Pompe W.P.J., *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*.
- Prasetyo Dedi, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, University of Brawijaya Press, Malang, 2014.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, Jakarta, 1967.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Seno Adji Oemar, *Perkembangan KUHP*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Simons D., *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Weda Made Darma "Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana" Makalah Tanpa tahun, diakses tanggal 27 April 2015.

Sumber-sumber lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Lokakarya *Criminal Justice System* di UI pada tanggal 15 Juli 1991 oleh Joan Miller Ph.D dari Amerika Serikat.